



**PUTUSAN**  
**Nomor 3063 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT TELISON**, diwakili oleh Irawady, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pembangunan I/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan:

**JIRO SOMA**, warga negara Jepang, baik sebagai pribadi maupun sebagai Presiden Direktur PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing, berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam Kav 2, Jalan Raya Serang Km 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ike Farida, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wirausaha, Lantai 3 Suite 302-303, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah melawan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (PT NLT Gasket MFG) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing" Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta sebagai usaha manufactur otomotif gasket, antara lain gasket untuk motor, agricultural dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala jenis mesin, dan pabrik metalik lainnya, dengan komposisi pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

a. Susunan dan komposisi saham sebagai berikut:

- PT Telison : 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp427.920.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- Nippon Leakless Industries : 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp427.920.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- Nichias Corporation : 120 (seratus dua puluh) saham, seharga Rp213.960.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;

Jadi seluruh saham (100%) yang ditempatkan adalah 600 (enam ratus) saham, seharga Rp1.069.800.000,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau US\$ 600.000,00 (enam ratus ribu Dollar Amerika);

b. Susunan pengurus pada saat pendirian PT NLT Gasket MFG sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Takeshi Shimada;
- Wakil Presiden Direktur : Carolin Mikho;
- Direktur : Chihiro Asami;
- Presiden Komisaris : Irawady;
- Komisaris : Shinya Miyamoto;
- Komisaris : Tatsuo Imai;

c. Susunan pengurus PT NLT Gasket MFG sekarang sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Jiro Soma;
- Wakil Presiden Direktur : Carolin Mikho;
- Direktur : Karasawa;
- Presiden Komisaris : Irawady;
- Komisaris : Takeshi Ishizuka;
- Komisaris : Shinya Miyamoto;

2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan dan termasuk dalam bukti-bukti surat yang ada, maka PT Telison disebut Telison atau "TLS", PT Nichias Leakness Telison Gasket Manufacturing disebut "PT NLT Gasket MFG" atau "NLT", Nippon Leakness Industries, Co. Ltd. disebut "NLK", Nichias Corporation disebut "NAC", dan PT Indonesia Leakness Gasket disebut "ILG";

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya untuk selanjutnya bila dalam bukti-bukti dan surat gugatan ini ada inisial "Telison" atau "TLS" maksudnya adalah PT Nichias Leakness Telison Gasket Manufacturing (Penggugat). Inisial atau merek "NLK" maksudnya adalah Nippon Leakness Industries, Co. Ltd. Inisial "NAC" maksudnya adalah Nichias Corporation;

3. Bahwa PT Nichias Leakness Telison Gasket Manufacturing (Penggugat) berdasarkan Akta Nomor 52 Tahun 1989, sejak berdiri sampai sekitar bulan Agustus 2006 melakukan pembelian sendiri bahan baku langsung dari dalam negeri (lokal) dan dari Jepang atau luar negeri yang dilakukan oleh Penggugat Tanpa Perantara dan Penggugat sekaligus sebagai distributor produk *Original Equipment Manufacturing* (selanjutnya disebut "OEM") kepada Astra Motor Honda, sehingga Penggugat mendapat keuntungan yang sangat bagus (*vide* Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2006);
4. Bahwa dalam menjalankan perusahaan Penggugat (PT Nichias Leakness Telison Gasket Manufacturing) tersebut, sejak tahun 2006 Tergugat (sdr. Jiro Soma) dipercayakan untuk menjabat selaku Presiden Direktur;
5. Bahwa selama Tergugat dipercaya oleh Penggugat untuk menjabat sebagai Presiden Direktur ternyata Penggugat menemukan fakta-fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *jo.* Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun Tergugat telah melakukan pelanggaran tugas (*fiduciary duty*) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Bahwa awal dari kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat bermula dengan adanya Surat tanggal 20 Desember 2006 yang dikirimkan oleh NLK kepada Tergugat (Jiro Soma) selaku Presiden Direktur pada Penggugat, hal mana surat tersebut memberitahukan kepada Tergugat bahwa sesuai dengan perjanjian pemegang saham perseroan, NLK berhak menunjuk distributor untuk produk OEM Penggugat kepada Astra Motor Honda, sehingga oleh karenanya NLK menyebutkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2007 NLK menunjuk secara resmi PT Indonesia Leakness Gasket untuk menjadi distributor produk OEM Penggugat kepada Astra Motor Honda, maka Tergugat (Jiro Soma) diminta agar menindaklanjuti pemberitahuan tersebut;
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya surat NLK kepada Tergugat (Jiro Soma) tersebut, Penggugat merasa kaget karena para pemegang saham pada Penggugat yaitu TLS, NLK dan NAC tidak pernah menandatangani persetujuan dalam rapat direksi maupun dalam RUPS

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



untuk menyetujui ILG sebagai distributor untuk produk OEM Penggugat, karena dari tahun 2001 sampai tahun 2006 Penggugat mampu secara langsung memasarkan dan atau mendistribusikan produk OEM Penggugat kepada Astra Motor Honda dan mampu melakukan sendiri pembelian bahan baku baik dari dalam negeri (lokal) maupun dari luar negeri, sehingga tidak perlu pihak lain "*in casu*" ILG sebagai distributor atau pemasaran produk OEM Penggugat kepada Astra Motor Honda;

Bahwa setelah Penggugat menanyakan hal tersebut kepada sdr. Carolin Mikho selaku Direksi dengan jabatan Wakil Presiden Direktur pada Penggugat, maka sdr. Carolin Mikho menyatakan bahwa sdr. Carolin Mikho tidak tahu menahu dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam rapat direksi maupun pengambilan keputusan pada Penggugat (PT NLT Gasket MFG);

8. Bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan ternyata Penggugat dikejutkan dengan temuan bahwa telah terjadi sebagai berikut:
  - a. Tindakan *ultra vires*, yaitu Direksi melakukan tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan;
  - b. Tindakan yang memerlukan persetujuan *special quorum*, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *fraud on minority* yaitu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dibuat perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh Presiden Direktur yang merugikan kepentingan perseroan (Penggugat) secara umum, meskipun hal tersebut disetujui pemegang saham (mayoritas) lainnya, yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara sebagai berikut:
    - 1) "Konsep perubahan anggaran dasar" yang belum mempunyai keputusan RUPS secara sah, namun sudah dituangkan menjadi Akta Nomor 15 tanggal 21 November 2002, hal mana Tergugat memberlakukan akta tersebut pada Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga dengan berlakunya akta tersebut dalam operasional Penggugat menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan Penggugat;
    - 2) Tergugat tidak pernah mengadakan rapat direksi karena segala keputusan direksi pada Penggugat diputuskan sendiri secara sepihak oleh Tergugat (Presiden Direktur/sdr, Jiro Soma);
    - 3) Tergugat telah melanggar akta pendirian perseroan terbatas "PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing" Nomor 52, tanggal 7 Desember 1989 pada halaman 29 mengenai perubahan bagian II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah Pasal 10 ayat 2 huruf e, h, p dan q, yang menyatakan bahwa direksi, dalam hal ini presiden direktur dalam menjalankan kewenangannya apabila melebihi batas sebagaimana diatur dalam anggaran dasar tersebut di atas harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat direksi dan dewan komisaris yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

Huruf e. Melakukan pinjaman-pinjaman atau membuat kewajiban-kewajiban keuangan untuk jumlah yang seluruhnya sama dengan US\$ 50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau untuk jumlah yang sama dengan US\$ 10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk setiap transaksi;

Huruf h. Menjual, mengoperkan, menyewakan, menghipotikan, membebaskan, menggadaikan, menjaminkan atau melepaskan hak atas tanah, pabrik atau setiap harta tetap perseroan selain daripada usaha sehari-hari dari perseroan dalam jumlah yang melebihi USD 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);

Huruf p. Memberikan kredit kepada para langganan dalam jumlah yang melebihi US\$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);

Huruf q. Setiap pembelian bahan baku dalam jumlah yang melebihi US\$ 25.000,00 (dua puluh lima dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian bahwa kewenangan direksi yang dalam hal ini kewenangan presiden direktur untuk mengeluarkan uang demi kepentingan perseroan sebagaimana tersebut di atas secara hukum diharuskan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat direksi dan dewan komisaris;

- 4) Bahwa setiap kali presiden komisaris melaksanakan tugas pengawasan pada Penggugat, Tergugat mengunci kantor manager accounting, kepala pabrik, kantor manager keuangan, apalagi ruang presiden direktur selalu dikunci, sehingga presiden komisaris tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- 5) Bahwa Tergugat selalu menghindar setiap kali Presiden Komisaris (sdr. Irawady) dan/atau Wakil Presiden Direktur (sdri. Carolin Mikho) meminta penjelasan mengenai tindakan-tindakan sepihak Tergugat pada Penggugat;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tahun 2006 Tergugat (Jiro Soma) sebagai Presiden Direktur pada Penggugat (NLT) merangkap jabatan sebagai Direktur pada PT Indonesia Leakless Gasket (ILG) yang didirikan dengan melanggar perjanjian usaha patungan atau JVA Pasal 23 mengenai larangan persaingan, hal mana ILG didirikan dengan modal usaha dan anak perusahaan NLK yang ada di Thailand dan Amerika Serikat (dengan porsi saham 80% US Leakless Inc. yaitu USD 850.000 dan 20% Thai Leakless Company Limited) yaitu USD 150.000, berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam Kav 2, Jalan Raya Serang Km 18,8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;
- 7) Tergugat (Jiro Soma) dan telah melanggar jabatan rangkap dalam pengurusan perseroan Penggugat (NLT) dan ILG serta menyalahgunakan jabatannya, hal mana ILG beroperasi di dalam Penggugat (NLT) dengan menggunakan fasilitas Penggugat (NLT) dan seluruh karyawan Penggugat (NLT) dipekerjakan oleh Tergugat pada ILG;
- 8) Tergugat secara sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis rapat direksi dan dewan komisaris telah memutuskan untuk membeli bahan baku dari ILG dengan harga 15% lebih mahal dari harga bahan baku apabila Penggugat membeli langsung bahan baku baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga merugikan Penggugat;
- 9) Tergugat secara sepihak menetapkan harga jual produk kepada ILG tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat direksi dan dewan komisaris dengan harga jual dibawah harga standar sehingga Penggugat mengalami kerugian;
- 10) Akibat perbuatan Tergugat pada Nomor (8) dan (9) di atas, telah merugikan Penggugat, hal mana setiap keuntungan yang diperoleh ILG atas hal tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat dan saat ini keuntungan yang diperoleh ILG tersebut devidennya sudah dibagikan kepada US Leakless dan Thai Leakless (para pemegang saham ILG), hal mana deviden tersebut kemudian diinvestasikan kembali dengan membuat perusahaan baru dengan nama PT NLK Indonesia;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tergugat secara sepihak tanpa ada persetujuan rapat direksi dan dewan komisaris menentukan gaji presiden direktur yang tinggi yaitu empat kali gaji presiden komisaris;
- 12) Penggugat (NLT) menyewa kepada PT NALK untuk kantor, gudang, pabrik dan fasilitas lainnya dengan alamat Kawasan Industri Kencana Alam Kav 2, Jalan Raya Serang Km 18,8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, namun Tergugat secara sepihak tanpa ada persetujuan rapat direksi dan dewan komisaris telah menyewakan kantor, gudang, pabrik dan fasilitas NLT (Penggugat) kepada ILG dan menentukan sendiri harga sewa serta mewakili ILG membayarkan sewa sebesar USD 120.000,00 pertahun kepada PT NALK, hal mana seharusnya ILG membayar sewa kepada Penggugat (NLT) karena menggunakan fasilitas Penggugat (NLT);
- 13) Tergugat tidak mau membayarkan biaya pengobatan presiden komisaris dan wakil presiden direktur dan setiap pengobatan ke luar negara Indonesia selalu ditolak oleh Tergugat;
- 14) Apabila Tergugat menyewa mobil tidak pernah meminta persetujuan rapat direksi dan dewan komisaris;
- 15) Setiap rekening yang dimiliki oleh Penggugat dalam hal setiap transaksi harus ditandatangani oleh Tergugat dan wakil presiden direktur, namun kemudian Tergugat secara sepihak telah membuka rekening di Bank Resona Perdania, Cimb Niaga dan BCA yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat dan tidak dibatasi kewenangan transaksi keuangan Tergugat pada Penggugat, bahkan ada transaksi yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adapun kewenangan Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 52 Tahun 1990 pada halaman 29 mengenai perubahan bagian II. Mengubah Pasal 10 ayat 2 huruf e, h, p dan q, yang menyatakan bahwa direksi, dalam hal ini presiden direktur dalam menjalankan kewenangannya apabila melebihi batas sebagaimana diatur dalam anggaran dasar tersebut di atas harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat direksi dan dewan komisaris;
- 16) Tergugat menghasut pengurus SPSI agar menyetujui untuk membubarkan perusahaan (NLT/Penggugat) dengan perjanjian para karyawan akan diberi pesangon 2X PMTK dan kemudian

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipekerjakan di pabrik yang baru pada PT NLK Indonesia (*vide* Nomor 10 di atas);

17) Tergugat tidak membagi *dividen* kepada para pemegang saham sejak tahun 2005 sampai dengan 2010;

18) Tergugat tidak pernah memberikan rencana kerja kepada dewan komisaris dan para pemegang saham;

9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas jelas-jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga menimbulkan tidak sedikit kerugian yang harus dialami oleh Penggugat (NLT) mulai tahun 2006 sampai dengan 2011 baik materil maupun immateriil sebagai berikut:

I. Kerugian materiiil;

Yaitu kerugian materil dan nyata-nyata yang dialami langsung oleh Penggugat (NLT):

a. Kerugian akibat PT ILG menjual bahan baku kepada Penggugat dengan harga lebih tinggi 15% dari harga supplier, hal mana ILG menjadi perantara Penggugat dengan supplier bahan baku, sehingga kerugian Penggugat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah Rp39.735.094.716,00;

b. PT ILG membeli *gasket* dari Penggugat (NLT) dengan harga di bawah standar, sehingga Penggugat jual rugi kepada ILG yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (NLT) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebesar Rp46.623.538.274,00;

c. PT ILG membeli *gasket* dari Penggugat (NLT) untuk *export* dengan harga rugi, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat (NLT) yaitu sebesar Rp6.175.000.000,00;

d. Kerugian akibat pembayaran sewa ILG di dalam NLT (Penggugat) yang dibayarkan kepada NALK yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang nyata dialami Penggugat (NLT) adalah sebesar Rp93.533.642.990,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

II. Kerugian immateriil:

Yaitu kerugian tidak langsung terhadap Penggugat akibat dari kerugian yang ditimbulkan Tergugat pada Penggugat adalah sebagai berikut:





Sebagaimana jumlah kerugian materil yang diderita oleh Penggugat bila dipakai sebagai modal usaha dengan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan selama (5) lima tahun 10 (sepuluh) bulan atau selama 70 (tujuh puluh) bulan maka perhitungannya sebagai berikut:

$Rp93.533.642.990,00 \times 20\% \times 70 \text{ bulan} = Rp1.309.471.001.860,00$ ;

Total kerugian immateriil Penggugat (NLT) sampai Juli 2011 sebesar  
Rp1.309.471.001.860,00;

10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan secara hukum untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat yaitu berupa:

- Rekening Bank Resona Perdania IDR Nomor 010.33799.000 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
- Rekening Bank Resona Perdania JPY Nomor 010.64892.017 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
- Rekening Bank Resona Perdania USD Nomor 010.64891.061 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
- Rekening Bank Niaga IDR Nomor 922.01.00336.00.5 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
- Rekening Bank Central Asia (BCA) IDR atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);

11. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (NLT) berdasarkan bukti-bukti otentik, maka dengan ini dimohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum baik perlawanan maupun yang lainnya;

Tuntutan Provisi;

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat (NLT), hal mana selama proses pemeriksaan sedang berjalan bahwa Tergugat lebih banyak lagi menggunakan, memanfaatkan dan mengatasnamakan NLT, sehingga akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yaitu:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan NLT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harinya kepada Penggugat sejak perintah tersebut dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat:
  - a. Dokumen-dokumen perusahaan, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Dokumen harga pokok *gasket* Honda Motor;
    - 2) Dokumen yang berhubungan dengan penjualan PT ILG kepada Astra dan harga jual kepada Honda;
    - 3) Dokumen produksi untuk rencana 5 (lima) tahun mendatang atau sampai dengan tahun 2016;
  - b. Kunci-kunci sebagai berikut:
    - 1) Kunci-kunci ruangan bagian administrasi;
    - 2) Kunci-kunci ruangan bagian keuangan;
    - 3) Kunci ruangan Tergugat (Jiro Soma);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan NLT;
2. Menghukum Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak perintah tersebut dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat:
  - a. Dokumen-dokumen perusahaan, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Dokumen harga pokok *gasket* Honda Motor;
    - 2) Dokumen yang berhubungan dengan penjualan PT ILG kepada Astra dan harga jual kepada Honda;
    - 3) Dokumen produksi untuk rencana 5 (lima) tahun mendatang atau sampai dengan tahun 2016;
  - b. Kunci-kunci sebagai berikut:
    - 1) Kunci-kunci ruangan bagian administrasi;
    - 2) Kunci-kunci ruangan bagian keuangan;
    - 3) Kunci ruangan Tergugat (Jiro Soma);

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (NLT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap:
  - a. Rekening Bank Resona Perdania IDR Nomor 010.33799.000 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
  - b. Rekening Bank Resona Perdania JPY Nomor 010.64892.017 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
  - c. Rekening Bank Resona Perdania USD Nomor 010.64891.061 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
  - d. Rekening Bank Niaga IDR Nomor 922.01.00336.00.5 atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
  - e. Rekening Bank Central Asia (BCA) IDR atas nama PT Indonesia Leakless Gasket (ILG);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat (NLT) dan menetapkan menurut hukum agar Penggugat mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan Tergugat selaku Presiden Direktur pada Penggugat (NLT) selamanya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
  - I. Kerugian materiil;  
Yaitu kerugian materiil dan nyata-nyata yang dialami langsung oleh Penggugat (NLT):
    - a. Kerugian akibat PT ILG menjual bahan baku kepada Penggugat dengan harga lebih tinggi 15% dari harga supplier, hal mana ILG menjadi perantara Penggugat dengan supplier bahan baku, sehingga kerugian Penggugat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah Rp39.735.094.716,00;
    - b. PT ILG membeli *gasket* dari Penggugat (NLT) dengan harga di bawah standar, sehingga Penggugat jual rugi kepada ILG yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (NLT) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebesar Rp46.623.538.274,00;
    - c. PT ILG membeli *gasket* dari Penggugat (NLT) untuk *export* dengan harga rugi, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat (NLT) yaitu sebesar Rp6.175.000.000,00;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



- d. Kerugian akibat pembayaran sewa ILG di dalam NLT (Penggugat) yang dibayarkan kepada NALK yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang nyata dialami Penggugat (NLT) adalah sebesar Rp93.533.642.990,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

II. Kerugian immateriil:

Yaitu kerugian tidak langsung terhadap Penggugat akibat dari kerugian yang ditimbulkan Tergugat pada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sebagaimana jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat bila dipakai sebagai modal usaha dengan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan selama (5) lima tahun 10 (sepuluh) bulan atau selama 70 (tujuh puluh) bulan maka perhitungannya sebagai berikut:

$Rp93.533.642.990,00 \times 20\% \times 70 \text{ bulan} = Rp1.309.471.001.860,00$ ;

Total kerugian immateriil Penggugat (NLT) sampai Juli 2011 sebesar Rp1.309.471.001.860,00;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya, perlawanan, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
  - (a). Bahwa sebagaimana diuraikan pada ulasan singkat di atas, bahwa PT NLT didirikan berdasarkan perjanjian usaha patungan (JVA) yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 1989 oleh para pendiri, yakni TLS, NLK dan NAC sebagaimana yang dikemukakan dalam JVA halaman 2 dan 3 JVA:
    1. PT Telison, sebuah perseroan terbatas.....(untuk selanjutnya disebut "TLS");
    2. Nippon Leakless Industries, Co., Ltd (untuk selanjutnya disebut "NLK");
    3. Nichias Corporation (untuk selanjutnya disebut "NAC");



- (b). Bahwa dalam JVA, masing-masing pendiri mengirimkan perwakilannya di dalam PT NLT seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) JVA tentang Dewan Komisaris sebagai berikut:

“Anggota dewan komisaris akan diangkat dan dipilih oleh rapat umum pemegang saham selama masa 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:

- a. Presiden Komisaris akan diangkat dan dapat diberhentikan oleh TLS;
- b. ....dan seterusnya”;

Hal tersebut menyatakan bahwa Presiden Komisaris (sdr. Irawady/ Penggugat) ditunjuk oleh “TLS” dan TLS dimiliki oleh sdr. Irawady (Penggugat);

- (c). Bahwa Pasal 28 ayat 1 JVA mengatur mengenai kesepakatan para pihak memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian perselisihan, sebagai berikut:

“Semua perselisihan, kontroversi, atau pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaran nya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan ketentuan perdamaian dan arbitrase kamar dagang internasional oleh 3 (tiga) arbiter, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana yang disepakati oleh para pihak. Putusan arbitrase adalah final bersifat menentukan dan mengikat terhadap kedua belah pihak”;

- (d). Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara wajib menolak gugatan apabila Hakim telah mengetahui bahwa perkara *a quo* wajib diselesaikan secara arbitrase. Adapun bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut adalah:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

- (e). Bahwa kewajiban Hakim untuk menolak perkara di dalam Pengadilan Negeri dinyatakan pula dalam Pasal 134 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 317 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara (*vide*: Hukum Acara, M. Yahya Harahap, S.H., hal: 421) sebagai berikut:

Pasal 134 HIR;

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1984 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ada klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa, melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 317K/Pdt/1984 juga dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam hal terdapat klausul arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

“Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian”;

- (f). Kemudian, hal tersebut di atas dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/Pdt.P/2011/PN.TNG., tertanggal 12 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara terhadap PT NLT Gasket Mfg (Tergugat karena adanya kesepakatan diantara para pendiri Tergugat I untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa);

Sebagaimana kutipan penetapan pada halaman 82 paragraph 2 yang menyatakan bahwa:

“....Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Usaha Patungan (JVA) ada klausula arbitrase dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 28 maka semua sengketa yang menyangkut Pasal 5.14 Perjanjian Usaha Patungan (JVA) harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili permohonan ini”; Berdasarkan uraian di atas, maka mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Surat kuasa dan gugatan tidak memenuhi syarat formil surat kuasa;

(a). Surat kuasa cacat hukum;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 123 HIR. Surat kuasa Penggugat yang tertulis “khusus” ternyata isi pada halaman 1 dan halaman 2 saling bertolak belakang, yang menyebabkan kabur dan menjadikan surat kuasa tidak jelas, cacat dan tidak sah. Dalam surat kuasa khusus wajib dicantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), dengan subjek dan objek yang tertentu (khusus) pula;

Pada halaman 1 surat kuasa Penggugat tercantum sebagai berikut:

“Untuk memberikan bantuan hukum dan/atau mewakili pemberi kuasa selaku Penggugat dihadapan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum....”;

Sedangkan dalam halaman 2 baris ke-6 sampai dengan baris ke-8;

“.... Mengajukan perlawanan-perlawanan atau sanggahan atau bantahan atau penolakan terhadap gugatan Penggugat, mengajukan *verzet*/perlawanan, mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik)....”;

Pertentangan kepentingan dalam surat kuasa antara halaman 1 (sebagai Penggugat) dan pada halaman 2 (sebagai Tergugat) telah menyebabkan surat kuasa tidak jelas dan cacat secara yuridis. Penggugat tidak mungkin memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan perlawanan, sanggahan, atau bantahan terhadap gugatan yang diajukannya sendiri. Hal ini mengakibatkan isi surat kuasa menjadi tidak masuk akal karena Penggugat memberi kuasa untuk melakukan hal yang mustahil;

(b). Surat kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan. Sebagaimana diuraikan dalam angka II huruf (b) di atas



bahwa ternyata alamat dan tempat domisili Tn. Irawady dan PT Telison adalah tidak benar;

- Dalam surat kuasa disebutkan sdr. Irawady bertempat tinggal di Jalan Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta, padahal keterangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru, dengan Nomor Surat 69/1.755 menyatakan bahwa alamat yang dicantumkan dalam surat kuasa tersebut sudah lama kosong dan tidak berpenghuni;
- Di dalam surat kuasa disebutkan juga bahwa PT Telison berkedudukan di Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat. Padahal faktanya tidak demikian, sebagaimana kutipan keterangan Pemerintah Kota Tangerang berikut:

“Menurut data yang kami punya PT Telison tidak berdomisili lagi pada Jalan Pembangunan 1/73, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang ....”;

Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yakni:

- (1). Tempat seseorang bertempat diam, atau;
- (2). Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR, maka alamat/domisili Penggugat dalam surat kuasanya haruslah merupakan alamat tinggal yang sebetulnya atau tempat Penggugat bertempat diam. Dengan tidak mencantumkan alamat yang jelas dan lengkap, yang seharusnya merupakan keterangan dimana saat ini Penggugat berdomisili, maka dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat menimbulkan kesangsian pada Tergugat mengenai apakah benar gugatan ini diajukan oleh Penggugat yang disebutkan pada awal gugatan, sehingga pencantuman alamat/domisili Penggugat yang tidak benar dalam surat kuasanya menjadikan surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak sah;

- (c). Identitas Penggugat dalam surat kuasa tidak lengkap;

Surat kuasa Penggugat tidak dilengkapi oleh informasi yang lengkap, benar dan jelas sebagai orang pribadi, sdr. Irawady tidak mencantumkan identitas dengan lengkap seperti tanggal lahir, umur, dan nomor kartu tanda penduduk yang menyebabkan surat kuasa menjadi tidak jelas. Sedangkan PT Telison tidak mencantumkan identitasnya sebagai badan hukum dengan lengkap, seperti alamat/domisili hukum berdasarkan akta domisili, anggaran dasar



pendirian PT Telison, pengumuman di lembaran berita negara, dan seterusnya dan lain-lain. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 pada tanggal 14 Oktober Tahun 1994, menyatakan bahwa syarat kuasa khusus, adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- “a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas lengkap dan kedudukan para pihak, dan;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan”;

Sedangkan Pasal 5 UUPT mengatur sebagai berikut:

- “(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam Negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;
- (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan...harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan”;

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 15 (cetakan ke-8 tahun 2008) menyebutkan bahwa:

“Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah”;

Maka dapat dikatakan bahwa surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara dianggap tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk itu patut dan beralas hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat cacat dan tidak sah;

Gugatan;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



(d). Gugatan Penggugat cacat hukum;

Dalam gugatan Penggugat halaman 1 tercantum:

"....berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011...";

Sedangkan surat kuasa Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang adalah tertanggal 22 Desember 2011, gugatan Penggugat rupanya berdasarkan pada surat kuasa yang tidak ada/didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga menjadikan gugatan cacat karena tidak berdasar dan harus ditolak;

Dalam surat kuasa pada halaman 2 tercantum:

"....Jakarta, 22 Desember 2011...";

Bahwa sebuah gugatan dapat diajukan oleh Penggugat atau wakilnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, .... dan seterusnya";

Bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir;

Penggugat dapat juga membuat kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini";

Bahwa karena surat kuasa untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat tidak ada, atau tidak pernah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, maka secara formil rekan Dr. Jaswin Damanik, S.H.,M.A., dan Dr. Wilsye S.M. Damanik, S.H.,M.A., dari kantor hukum Jaswin Damanik & rekan tidak mempunyai kewenangan mengatasnamakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

(e). Gugatan Penggugat berdasarkan pada surat kuasa yang cacat hukum, sehingga secara yuridis dan demi hukum, gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

(f). Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf (c) di atas, Pasal 8 RV





menjelaskan pula bahwa dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:

- i. Nama lengkap;
- ii. Umur/tempat dan tanggal lahir;
- iii. Pekerjaan;
- iv. Alamat/domisili;
- v. Kedudukan hukum Penggugat;

Pada halaman 1 gugatan identitas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV sebagaimana kutipan berikut:

“PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1173, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Irawady, beralamat di Jalan H. Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta dalam kedudukannya selaku Direktur”;

Sebagaimana uraian di atas yang menyatakan bahwa surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat secara hukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa demi hukum gugatan harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- (g). Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Penggugat tidak jelas, kabur, dan tidak konsisten dalam menentukan objek gugatan, dimana tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan PT Indonesia Leakless Gasket (“ILG”) dan memohonkan sita jaminan atas harta milik ILG;

Bahwa Penggugat menentukan dalil kerugian materil sebagaimana yang tercantum pada halaman 5-6 huruf a, b, c, dan d didasarkan pada kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh ILG, sedangkan gugatan Penggugat sebenarnya ditujukan kepada sdr. Jiro Soma sebagai Presiden Direktur PT NLT. Terlebih ILG sama sekali bukan merupakan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak konsisten dalam menentukan kepada siapa sesungguhnya gugatan ini ditujukan. Penggugat mendalilkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ILG, sehingga sangat tidak masuk akal dan mengada-ada apabila Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap sdr. Jiro Soma sebagai Presiden Direktur PT NLT apalagi sebagai pribadi namun memintanya untuk bertanggungjawab atas perbuatan ILG. Sangat tidak masuk akal dan keliru jika Penggugat meminta ILG untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sedangkan ILG bahkan bukan merupakan Tergugat ataupun pihak lain yang terlibat dalam perkara ini. Hal ini mengakibatkan gugatan semakin tidak jelas dan kabur, karena pihak yang dimintai pertanggungjawaban justru malah bukan pihak yang digugat;

Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

(h). *Exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*;

Bahwa, pada *posita* gugatan Penggugat halaman 1, yang menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat, baik sebagai pribadi maupun sebagai Presiden Direktur PT NLT, adalah salah dan keliru. Berdasarkan dalil tersebut jelas kiranya bahwa Penggugat keliru dan tidak memahami bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugat pada perseroan telah diatur secara jelas dan terang dalam Anggaran Dasar Nomor 15 Tahun 2002 ataupun dalam undang-undang perseroan terbatas;

Begitu juga hubungan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan yang murni bisnis dan sama sekali tidak ada hubungan secara individu, keluarga, dan/atau relasi apapun dengan Penggugat. Sehingga *posita* gugatan yang melibatkan pribadi Tergugat adalah keliru, sebaliknya seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah murni merupakan dalam bentuk dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Direktur semata. Untuk itu, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1997 yang menegaskan bahwa:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan”;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas bahwa gugatan Penggugat adalah keliru karena dalil-dalil Penggugat seluruhnya menunjuk kepada perbuatan Tergugat sebagai Presiden Direktur PT NLT, bukan sebagai pribadi. Untuk itu, sebagaimana Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

(i). Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Pasal 13 ayat 13.2 jo. Pasal 1 Ayat 1.1 huruf M dan N JVA mengatur sebagai berikut:

“Pada pasar dalam negeri, pihak Indonesia, yaitu PT Telison, berhak untuk menunjuk distributornya untuk layanan pasca pemasaran, dan pihak asing, yaitu Nippon Leakless Industries, Co.,Ltd dan Nichias Corporation, berhak untuk menunjuk distributornya untuk pasar OEM”; Pihak Indonesia yaitu TLS telah menunjuk distributornya yaitu PT Telison Mulia, sedangkan pihak asing yaitu NAC dan NLK juga telah mempunyai masing-masing distributor yaitu PT Nichias Sunijaya untuk NAC dan ILG untuk NLK. NLK dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam menunjuk ILG sebagai distributor pada tanggal 20 Desember 2006, dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa NLK menunjuk ILG untuk menyuplai ke PT NLT mengenai masalah penjualan ke Honda;

Dari ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa penunjukan ILG untuk menjadi distributor adalah sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab dari NLK sebagai pemegang saham dan bukan atas kebijakan dari Tergugat yang hanya dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu maka seharusnya Penggugat lebih cermat dalam melihat duduk permasalahan yang terjadi sehingga tidak salah dalam mengajukan gugatan;

Sehingga dengan alasan tersebut di atas, maka dapat disebutkan gugatan tersebut adalah salah alamat, dimana Penggugat seharusnya melakukan mengajukan gugatan kepada NLK selaku pemegang saham yang memiliki wewenang dan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menunjuk ILG sebagai distributor. Dan sangatlah tidak sesuai dan salah alamat apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai Presiden Direktur

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi sebagai pribadi, karena Tergugat hanya menjalankan tugas yang telah ditentukan;

Selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah salah alamat, karena berisi permohonan sita jaminan terhadap rekening milik ILG. Sedangkan ILG sama sekali bukan merupakan pihak di dalam JVA bahkan sama sekali bukan merupakan pihak dalam gugatan ini, sehingga permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap rekening milik PT ILG sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, dan tidak konsisten dengan dalil gugatan itu sendiri;

Bahwa barang yang bisa diletakkan sita/dimintakan sita jaminan dalam sebuah perkara perdata adalah hanya terbatas pada barang milik Tergugat yang disebutkan langsung dalam gugatan, dan tidak bisa menarik pihak lain selain yang disebutkan secara tegas sebagai Tergugat. Apabila dalil gugatan menarik pihak lain selain yang disebutkan secara tegas sebagai Tergugat, apalagi meminta pihak tersebut bertanggungjawab atas kesalahan yang tidak ada hubungannya sama sekali, maka gugatan tersebut dinyatakan salah alamat (*error in persona*); Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam buku II edisi 2007 tentang “Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan” yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, angka 4 bagian a halaman 79-80 disebutkan:

“Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg)”;

Sehingga berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan teranglah kiranya bahwa gugatan Penggugat tergolong cacat hukum, tidak konsisten, tidak jelas (*obscuur libel*), bahkan salah alamat (*error in persona*). Oleh karenanya adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak perkara gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sdr. Jiro Soma sebagai pribadi dan sebagai Presiden Direktur (PT NLT Gasket

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturing CPT NLT”), yang berdomisili di Jalan Raya Serang Km. 18,8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;

2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat sebagai Direksi, Ny. Caroline Mikho dan sdr. Irawady telah menjadi Wakil Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, yang seharusnya bekerja sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjalankan operasional perseroan. Namun faktanya sdr. Irawady & Ny. Caroline Mikho tidak melaksanakan tugasnya sehingga menyita banyak waktu dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termasuk waktu pribadinya;
3. Bahwa, dalam perkembangannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta wakilnya dalam perseroan, yakni sdr. Irawady dan Ny. Caroline Mikho, menelantarkan seluruh kewajibannya sebagai Komisaris dan Direksi dalam PT NLT sebagaimana yang telah disepakati bersama, baik dalam “JVA” juga seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal tersebut terbukti dengan adanya iktikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang lima (5) kali menolak undangan/permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyesuaikan anggaran dasar PT NLT, dalam RUPS, sehingga mengakibatkan seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensilah yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Penolakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mendapatkan teguran dari pemegang saham lainnya dan dinilai lalai (melakukan kelalaian). Padahal yang sesungguhnya melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan UUPT dan anggaran dasar PT NLT sekaligus adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan melalaikan kewajibannya sebagai Direksi dan Komisaris PT NLT;
4. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah merugikan secara pribadi terhadap Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut dengan terbitnya Akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010 yang berisi kebohongan tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan apapun kepada para pemegang saham yang mengagendakan kenaikan gaji Penggugat Konvensi (sdr. Irawady) sebesar US\$ 3.000.00,00 perbulan dan gaji Ny. Carolin Mikho sebesar US\$ 3.500.00,00 perbulan, yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi lakukan, padahal faktanya tidak pernah dilakukan. Dan demi memperbaiki nama baik Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi melakukan pelaporan dan memohon pembatalan akta tersebut pada Majelis Pengawas Notaris Provinsi, hingga keluarnya putusan dari Majelis Pengawas Provinsi

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tangerang, yang memutuskan untuk menghukum notaris pembuat akta tersebut dan menjadikan akta tersebut tidak berlaku secara hukum;

5. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga menghambat perkembangan bisnis perseroan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, kiranya menjadi jelas dan terbukti bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun immateriil, yang mana apabila dinominalkan jumlah kerugian yang diakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa kerugian sdr. Jiro Soma sebagai Presiden Direktur PT NLT adalah merupakan kerugian PT NLT;

Kerugian materiil:

- a. Kerugian PT NLT:

Biaya perjalanan pimpinan dari Jepang;

- Tiket pesawat (10 kali perjalanan)  $\$2.500,00 \times 10 = \$ 25.000;$
- Biaya akomodasi (100 hari)  $\$150,00 \times 100 = \$ 15.000;$
- Biaya ketidakhadiran (100 hari)  $\$500,00 \times 100 = \$ 50.000;$
- Biaya perjalanan (100 hari)  $\$70,00 \times 100 = \$ 7.000;$

Biaya rapat manajemen yang harus ditanggung oleh NLK;

- Biaya 10 kali rapat untuk 8 orang  $\$150,00 \times 4 \text{ jam} = \$ 48.000;$

Biaya rapat manajemen NLT;

- Biaya 20 kali rapat untuk 4 orang  $\$150,00 \times 4 \text{ jam} = \$ 48.000;$

Biaya advokat/pengacara;

- Biaya advokat  $= \$ 750.000;$

Keuntungan yang seharusnya didapat PT NLT

sejak perkara dimulai dari tahun 2006 sampai 3 tahun

ke depan (karena sdr. Jiro Soma tersita waktunya)  $= \$33.000.000;$

Total kerugian yang harus ditanggung  $= \$33.943.000;$

- b. Kerugian pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya untuk membayar advokat/pengacara sejak tahun 2006 = Rp5.500.000.000,00;
  - Biaya untuk pindah rumah = Rp 800.000.000,00;
  - Biaya penyelesaian kasus pada instansi Pemerintah = Rp 300.000.000,00;
  - Biaya penterjemah tersumpah = Rp 200.000.000,00;
  - Biaya pengamanan pribadi dan keluarga = Rp 500.000.000,00;
  - Biaya untuk memulangkan anak & istri kembali ke Jepang = Rp 500.000.000,00;
- Jadi total kerugian materiil yang diderita adalah sebesar = Rp7.800.000.000,00;
- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Tindakan Irawady sebagai Direktur pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah mengakibatkan kesulitan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melangsungkan usaha di Indonesia. Hal tersebut menjadikan seluruh kolega bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tidak percaya lagi untuk melakukan usaha bersama, begitu juga dengan kolega bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Jepang. Kepercayaan mereka untuk menjalankan usaha bersama menjadi menurun semenjak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memfitnah, melakukan perbuatan keji dan nista lainnya terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, juga telah melakukan tekanan dan ancaman yang mengakibatkan keluarga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu merasa was-was dan takut;

Kerugian-kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, apabila kerugian tersebut dinominalkan menjadi kerugian sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar:

Rp 7.800.000.000,00;

Rp500.000.000.000,00;

Rp507.800.000.000,00 (lima ratus tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) dan USD33.943.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Dolar Amerika);

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan melarikan atau mengalihkan hak atas harta kekayaannya yang akan mengakibatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mampu melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang antara lain adalah sebuah rumah di Jalan Samanhudi Nomor 27 A. RT 001, RW 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah mobil Honda Civic Nomor Polisi B 8139 JC dan sebuah Apartemen di Citra Regency Jalan Prof. Dr. Satrio Kay. 1, Jakarta 12940, Lantai 11, Suit 1101, sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tubagus Angke Nomor 97 RT 007, RW 005, Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460;
8. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ialah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena membuat Akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2010, dibuat oleh Notaris Thomas Wio, S.H., yang seluruhnya berisi kebohongan dan ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semata, juga tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mencemarkan nama baik dan mengancam Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Oleh karena itu cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang lalai melaksanakan isi putusan tersebut, dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Nomor 15 tanggal 21 November 2002 adalah sah dan berlaku dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat Akta Nomor 3 Tahun 2010 yang tidak diketahui para pemegang saham yang berisi kebohongan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) dan USD33.943.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu Dolar Amerika) dan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) atas kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TNG, tanggal 8 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TNG, tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 09/PDT/2014/PT.BTN., tanggal 18 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Mei 2013 Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.TNG;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Mei 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam penerapan hukum. Kekeliruan tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman ke-13 dan 14 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan alasan selama Tergugat/Terbanding dipercaya oleh Penggugat/Pembanding untuk menjabat sebagai Presiden Direktur ternyata Penggugat/Pembanding menemukan fakta Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Tahun 2007, namun Tergugat/Terbanding telah melakukan tugas (*fidu cairy duty*) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding”;

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding yaitu surat produk T1 yakni perjanjian usaha patungan/*Joint Venture Agreement* antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan Surat Bukti T-2 yakni penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PDT.P/2011/PN.TNG, tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini;

“Menimbang bahwa yurisprudensi tetap mengakui bahwa arbitrase sebagai *extra yudicial* yang lahir dari klausula arbitrase dalam suatu perjanjian mempunyai *legal effect* yang memberi kewenangan absolut kepada badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan azas hukum *pacta sunt servanda*”;

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan perjanjian JVA (Bukti T-1) secara sembarangan tanpa memperhatikan siapakah pihak-pihak dalam yang Bukti T-1 sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan hukum;

Bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Bahwa dengan demikian haruslah diperhatikan siapa sajakah pihak-pihak dalam Bukti T-1 tersebut, bahwa pihak dalam JVA (Bukti T-1) adalah 1. PT Telison (TLS), 2. Nippon Leakless Industries (NLK), 3. Nichias Corporation (NAC);

Bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah Termohon Kasasi sebagai pribadi dan Direktur dari PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing bukan merupakan pihak dalam Bukti T-1 (JVA) tersebut. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah ditujukan untuk menuntut ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur dari PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing dimana Pemohon Kasasi adalah sebagai pemegang 40% dari PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing;

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah merugikan PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing maka secara langsung telah merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat bukan merupakan pihak dalam JVA (Bukti T-1) maka tidak tepat/keliru jika *Judex Facti* menjadikan Bukti JVA (Bukti T-1) dan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PDT.P/2011/PN.TNG, tanggal 12 Oktober 2011 sebagai dasar

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam putusannya menerima eksepsi dari Termohon Kasasi/ semula Terbanding/Tergugat. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan pokok perkara yang telah diperiksa dalam persidangan jelas terbukti bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Pembanding semula Penggugat perbuatan Terbanding semula Tergugat sebagai direktur tidak sesuai dengan ADRT PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (Bukti P-1) karenanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pembanding semula Penggugat selaku pemegang 40% saham pada PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dengan menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Terbanding semula Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa secara absolut Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara *in casu* karena antara para pihak ada perjanjian dengan klausula arbitrase/*vide* Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TELISON, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TELISON**, tersebut;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 3063 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

## Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

## Ketua,

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

## Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

## Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H**  
**Nip. 19610313 198803 1 003**